

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut (Robert; 1998).

Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal dan mendukung pembangunan pertanian.

Sebagai salah satu subjek dalam sistem pembangunan pertanian, peran kelompok sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Petani harus berkelompok, mengingat usahatani pada umumnya dihadapkan pada banyaknya intervensi dari lingkungannya. Semua yang mengintervensi usahatani tersebut pada dasarnya adalah sebuah lembaga (Pangarsa, 2006).

Efisiensi usahatani menjadi salah satu aspek penting dalam budidaya padi. Mahalnya biaya tenaga kerja penggarap sebagai akibat langkanya tenaga kerja di pedesaan, membuat para petani lebih mengandalkan alat pertanian mekanis. Alat panen sabit juga sudah diganti dengan mesin panen modern yakni *Combine harvester*. Sementara untuk menanam padi para petani belum lama mengenal mesin tanam bibit padi atau *Rice transplanter*, baik sistem tegel maupun sistem jajar legowo (jarwo).

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan Kepala Desa Ngabar, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Ngabar melakukan berbagai strategi pembangunan melalui pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Ngabar. BUMDes didirikan pada 15 Januari 2015 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan salah satu usaha yang dapat dijadikan sebagai inovasi unggulan Pemerintah Desa Ngabar untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desanya. Desa Ngabar juga memperoleh prestasi karena adanya sinergitas dan peningkatan potensi yang dimiliki, harapannya terkait kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngabar agar dapat berjalan lancar. Indikasinya antara lain tingkat kepedulian masyarakat baik, kinerja LPM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) optimal secara SOP yang berlaku dan diharapkan tepat sasaran. BUMDes ARUMDALU Desa Ngabar ini mendapatkan modal dari Dana Desa, dan dalam Aset setiap tahun mendapat bantuan dana dari Dana Desa ataupun aset Desa yang diperoleh dari hasil BUMDes tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk masyarakat. Dalam kali ini BUMDes Pertanian memiliki 5 unit bidang yaitu; ALSINTAN (alat mesin pertanian), Simpan Pinjam untuk kelompok tani, PNPM, UP2K Simpan Pinjam ibu-ibu PKK. Dalam setiap tahunnya BUMDes Pertanian tersebut mendapat bantuan neraca dari PNPM untuk evaluasi dalam upaya pengoptimalisasian program selanjutnya untuk masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, melihat prestasi yang diraih oleh BUMDes Arumdalu Desa Ngabar Kecamatan Siman, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Prosedur Peminjaman Mesin Tanam Padi pada BUMDES untuk Petani di Desa Ngabar Siman Ponorogo Jatim”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur peminjaman mesin tanam padi pada BUMDes untuk Petani di Desa Ngabar Siman Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur peminjaman mesin tanam padi pada BUMDes untuk Petani di Desa Ngabar Siman Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak “Gapoktan Berkah Tani” di dan BUMDes Arum Dalu di Desa Ngabar Siman Ponorogo.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan kelompok tani di Desa Ngabar Siman Ponorogo.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan penafsiran penelitian maka dibuat definisi konseptual sebagai berikut :

Petani	orang yang mengusahakan usaha taninya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sendiri tentang usaha taninya yang dikelolanya, serta terbiasa mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya itu kepada keluarga serta masyarakat di lingkungannya
Mesin Tanam Padi	Mesin transplanter menerapkan jarak 20x25 cm, lebih sempit daripada jika ditanam oleh manusia yang membutuhkan jarak 30x30cm. Jarak yang lebih sempit ini tentu bisa meningkatkan efektivitas lahan karena memungkinkan lebih banyak padi ditanam dan mesin terbaik saat ini adalah Yanmar AP4
BUMDes	merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan

potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka (Sumber: <http://www.kemendes.go.id> diakses tanggal 15 Januari 2024)

F. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk:

- a. Pelaksanaan pembangunan dan
- b. Pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan penganggaran dananya dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis

2. Sumber Pendapatan Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Sumber pendapatan Desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti terdapat pada pasal 72 ayat 1, pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa:
Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Dana Desa dari APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- e. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

- a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang dimaksud dengan:
 - 1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 3) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Fungsi BUMDes

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1) BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai :

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
- 4) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

c. Usaha BUMDes

Aspek Usaha/Jenis Usaha yang ada pada BUM Desa Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa,

sektor riil, dan pelayanan pembinaan dan pendampingan usaha. Sektor jasa dalam hal ini termasuk pelayanan jasa keuangan. Sektor jasa selain, jasa keuangan adalah jasa angkutan barang, sewa traktor tangan, wisata desa, pengelolaan air bersih, perdagangan sembako dan masih banyak lagi. Saat ini Ditjen PPMD, Kemendesdes PDTT mendorong agar pengelolaan pasar desa dikelola oleh BUM Desa, sebagai salah satu sektor jasa. Ke depan, sektor riil juga diharapkan akan tumbuh dan berkembang di desa seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan serta penyediaan bahan baku produksi bagi warga masyarakat desa.

1) Unit Usaha Sektor Jasa

- a) Unit usaha jasa keuangan (Lembaga Keuangan Mikro) Kegiatan utama pada unit usaha ini adalah melakukan seperti yang dilakukan oleh bank.
- b) Unit usaha jasa lainnya seperti : Jasa pengelolaan pasar desa; Jasa penyewaan alat-alat produksi; Jasa angkutan; Jasa pengelolaan air bersih, listrik desa; Jasa pengelolaan wisata; dan lain-lainnya.

2) Unit Sektor Riil

- a) Usaha distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyediakan bahan kebutuhan pokok, bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dari luar desa ke desa. Bahan baku produksi masyarakat seperti sarana produksi pertanian, sarana produksi kerajinan.
 - b) Unit usaha pemasaran. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah memasarkan hasil-hasil produksi warga masyarakat desa keluar desa. Dalam memasarkan hasil produksi tersebut BUM Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah produksi melalui kegiatan usaha seperti: Pemilihan (sortasi) produk berdasarkan klasifikasinya kualitas; pengemasan.
- 3) Unit Usaha Pengolahan. Kegiatan utama dari unit usaha ini adalah melakukan pengolahan terhadap bahan baku, bahan setengah jadi

menjadi barang jadi. Dengan demikian hasil produksi yang dari masyarakat akan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi (https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman-tata-kelola-bundes_fix.pdf)

4. Petani dan Kelompok Tani

a. Petani

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia.

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.

Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:

- a. Petani gurem Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.
- b. Petani modern Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern
- c. Petani primitif Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Menurut Wahyudin (2005) Golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu :

- a. Petani kaya yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
- b. Petani sedang yaitu petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
- c. Petani miskin adalah petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha

b. Kelompok Tani

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri tetapi kemudian ingin berkelompok dengan manusia lainnya karena sifat manusia yang monodualistik yaitu manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan yaitu:

- a. Keinginan untuk menyatu dengan manusia lain yang berbeda disekelilingnya yaitu masyarakat
- b. Keinginan untuk menyatukan dengan suasana alam sekelilingnya kesemuanya itu akan menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia ini, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri (Soekanto, 1982)

Kemudian (Trimo, 2006) Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua Kelompok Tani menurut Anonim dalam Mardikanto (1993) diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Menurut Suhardiyono (1992) kelompok tani biasanya dipimpin oleh seorang ketua kelompok, yang dipilih atas dasar musyawarah dan mufakat diantara anggota kelompok tani. Pada waktu pemilihan ketua kelompok

tani sekaligus dipilih kelengkapan struktur organisasi kelompok tani yaitu sekretaris kelompok, bendahara kelompok, serta seksi-seksi yang mendukung kegiatan kelompoknya. Seksi-seksi yang ada disesuaikan dengan tingkat dan volume kegiatan yang akan dilakukan. Masing-masing pengurus dan anggota kelompok tani harus memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas dan dimengerti oleh setiap pemegang tugasnya. Selain itu juga kelompok tani harus memiliki dan menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap kelompoknya dengan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas. Biasanya jumlah

Departemen Pertanian RI (1980) memberi batasan bahwa kelompok tani adalah sekumpulan petani, yang terdiri dari petani dewasa pria dan wanita maupun petani taruna atau pemuda tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan kontak tani.

Dengan beberapa referensi diatas saya berkesimpulan bahwa dinamika kelompok tani adalah gerak sosial masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

5. Mesin Tanam Padi Modern

Alat mesin pertanian adalah sebutan yang digunakan untuk alat-alat atau mesin dalam bidang pertanian. Mesin Tanam Padi adalah dua kata yang disatukan, berasal dari istilah alat dan mesin pertanian. Kedua kata mempunyai perbedaan dalam bentuk, tenaga penggerak dan prosesnya. Alat pertanian mempunyai bentuk dan mekanisme yang sederhana, dijalankan secara manual dan proses yang dilakukan sedikit. Sedangkan mesin pertanian bentuk dan mekanismenya sangat kompleks, bekerja secara otomatis, proses dan hasilnya sangat banyak.

Alat dan mesin pertanian telah digunakan dalam usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penggunaan alat dan

mesin pertanian telah memberikan manfaat bagi petani, terutama dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemanenan dan perontokan. Adapun pengembangan Mesin Tanam Padi untuk tanaman padi di Desa Ngabar Siman Ponorogo adalah *rice transplanter* (mesin tanam), *hand tractor* (traktor tangan), bajak *rotary*, *hand sprayer*, dan *mini combine harvester*

Rice transplanter (Mesin Tanam) merupakan suatu teknologi canggih yang sangat membantu petani dalam melakukan proses penanaman bibit padi secara serempak di sawah. *Rice transplanter* adalah teknologi pengganti tangan manusia dalam menanam padi di sawah, artinya teknologi ini terkhusus penanam padi yang cepat, ekonomis, hemat dan tepat waktu. Dengan menggunakan *rice transplanter* dapat menguntungkan petani sebesar 70 % dalam penanaman padi pada luasan 1 ha. Penanaman bibit, dimana 2 cakram penanaman mengangkat bibit secara hati-hati dari alat kemudian bibit ditanam di dalam tanah. Hasil penanamannya persis dan akurat seperti menanam menggunakan tangan manusia. Berikut gambar penanaman padi dengan mesin



Gambar 1,1 Mesin Tanam Padi Modern Yanmar AP4

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan metode studi kasus, yaitu untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian. Studi kasus, sebagai suatu bentuk penelitian kualitatif, tidak berfokus pada kuantitas data yang diperoleh, tapi berdasarkan kualitas data yang diperoleh. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. (Sri Yona 2006)

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Ngabar Siman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jatim Mulai bulan Januari 2023

3. Metode Penelitian

a. Metode Penentuan Responden

Metode penentuan responden dilakukan secara acak sederhana yaitu pengambilan sampel pada petani padi yang tergabung dalam kelompok Berkah Tani dengan pertimbangan petani padi yang relatif homogen, yaitu petani yang memiliki luas lahan sekitar 1 – 2 ha dan pernah menggunakan Mesin Tanam Padi tersebut. Pengambilan sampel menggunakan metode undian dengan mengambil nomor responden dan yang terpilih akan dijadikan sebagai responden

b. Metode Pengambilan Data

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi:

- 1) Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen
- 2) Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Adapun data yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah data tentang bentuk proposal peminjaman alat pertanian berupa mesin tanam padi Yanmar kepada BUMDes Arum Dalu di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan fokus terhadap tujuan penelitian

Penelitian ini mengambil data dari beberapa anggota Gapoktan dan pengurus BUMDes Arum Dalu di desa Ngabar Siman yang mewakili populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara pada pengurus kelompok tani Berkah Tani dan pengurus BUMDes Ngabar. Data yang dikumpulkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik responden, pengalaman responden dalam menggunakan Mesin Tanam Padi bantuan dari pemerintah.

b. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan data melalui peninggalan tertulis, seperti data penduduk, data mata pencaharian, lokasi penelitian, kegiatan

saat melakukan wawancara dan keadaan sekitar yang dapat di dokumentasikan. Dokumentasi sebagai sumber data yang diambil oleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Pra lapangan

Ada empat tahap kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan, yang meliputi:

1) Mengurus Perizinan

Sebelum penelitian dimulai, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan surat ijin penelitian dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

2) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah mengetahui gambaran umum masyarakat Kecamatan Kedungkandang dan Sukun yang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi masyarakat

3) Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*, menurut Notoatmodjo (2010) *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yakni ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Gapoktan **Berkah Tani** dan juga perangkat desa/tokoh masyarakat dan masyarakat petani umum pada Di Desa Ngabar Siman Ponorogo .

4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, seperti surat ijin penelitian resmi yang dibuat dari fakultas, kuisioner untuk responden, alat tulis (bolpoin dan buku catatan), alat perekam dan kamera.

5) Etika Penelitian

Peneliti harus memiliki etika penelitian, yaitu bersikap sopan santun ketika memasuki lapangan penelitian dan berbicara sesuai dengan etika berbahasa yang baik ketika wawancara dengan informan atau responden.

b. Tahapan Pekerjaan Lapang

Uraian mengenai tahapan pekerjaan lapangan terdiri dari dua tahapan, yaitu:

1) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Penulis harus memahami latar terbuka dan latar tertutup. Latar tertutup, ketika peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat Di Desa Ngabar Siman Ponorogo tentang kehidupan sosial-ekonominya dalam sistem pengelolaan alat mesin pertanian (Mesin Tanam Padi) bantuan pemerintah. Latar terbuka, ketika peneliti melakukan wawancara dengan responden untuk menggali data yang diperlukan dalam penelitian. Persiapan diri yang harus dilakukan adalah mental dan fisik ketika terjun ke lapangan penelitian serta mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Di Desa Ngabar Siman Ponorogo .

2) Memasuki Lapangan

Ketika memasuki lapangan penelitian, harus mentaati norma yang berlaku didalam masyarakat serta menjalin keakraban kepada responden, sehingga ketika diwawancara akan lebih terbuka dan

menerima kehadiran peneliti. Hal ini akan mempengaruhi data yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dibutuhkan

5. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan urai dasar. Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang merupakan suatu proses untuk menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian apa adanya yang didapatkan dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

- a. Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan triangulasi. Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan data yaitu: menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya dan penetapan sasaran pengumpulan data.
- b. Reduksi data, dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuang dan mana yang merupakan ringkasan cerita-cerita apa yang sedang berkembang.
- c. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Verifikasi/penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah sebagian dari suatu kegiatan yang utuh. Kesimpulan –kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung dan juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang sudah ada.